

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
SKPD DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan dapat disampaikan tepat waktu. Hal ini adalah dalam upaya pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya serta urusan wajib perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan SKPD lainnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data Kependudukan Kabupaten Tanah Laut per Desember 2023.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan wajib sektor pendidikan merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk melengkapi laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pendidikan tahun 2023 ini merupakan

aktivitas yang telah ditetapkan secara program dan terarah serta berkesinambungan untuk mencapai target-target pembangunan pendidikan yang diharapkan semakin baik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan membawa dampak kearah perbaikan mutu pendidikan seperti Asesmen Nasional, serta menaikan peringkat penyelenggaraan pendidikan seperti APK dan APM, menurunkan angka putus sekolah dan kegagalan anak dalam menyelesaikan/menamatkan suatu jenjang pendidikan, serta mengurangi angka buta aksara selain itu meningkatkan pola penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan lembaga pendidikan berstandar Nasional.

Kami sangat menyadari bahwa pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai target, oleh karena itu kerjasama untuk meraih hasil yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukan membangun merupakan harapan dari para penyelenggara pendidikan.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

Abdillah, M.Pd
NIP.19690910 199103 1 011

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN | |
| LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | |
| SKPD DINAS PENDIDIKAN | i |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Dasar Hukum | 1 |
| 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah | 4 |
| 1.2.1 Visi RPJMD | 4 |
| 1.2.2 Misi RPJMD | 7 |
| 1.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis | 8 |
| 1.3 Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 12 |
| 1.3.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi | 13 |
| 1.3.2 Kondisi Kepegawaian | 18 |
| BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN | |
| BELANJA | 19 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 2.1.1 Program dan Kegiatan..... | 19 |
|---------------------------------|----|

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

| | |
|--------------------|-----------|
| DAERAH..... | 20 |
|--------------------|-----------|

| | |
|---|----|
| 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... | 20 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan | 31 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya..... | 31 |
|---|----|

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

| | |
|--------------------------|-----------|
| PEMERINTAHAN..... | 34 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---|----|
| 4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan | 34 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| 4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian | 34 |
|--|----|

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 35 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 36 |
|-----------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Formulir Sasaran Strategis | 10 |
| Tabel 1. 2 Pimpinan Dinas Pendidikan | 12 |
| Tabel 1. 3 Pimpinan Dinas Pendidikan | 14 |
| Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... | 18 |
| Tabel 3. 1 IKK <i>Outcome</i> Tahun 2023 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan..... | 20 |
| Tabel 3. 2 IKK <i>Output</i> Tahun 2023 Bidang Pendidikan..... | 21 |
| Tabel 3. 3 IKK <i>Output</i> Tahun 2023 Bidang Kebudayaan..... | 23 |
| Tabel 3. 4 Tabel Capaian Kinerja dan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..... | 25 |
| Tabel 3. 5 Tabel Kebijakan Tahun 2023 | 31 |
| Tabel 3. 6 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya | 31 |

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses investasi jangka panjang manusia yang mempunyai peran penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang tertulis pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia diharapkan bersama menyelenggarakan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Untuk itu Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat agar memiliki kemampuan menjadi pelaku dalam pembangunan.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terus diperbaharui yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan yang terakhir Permendikbudristek no. 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada dasar hukum penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan berbasis elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Permendikbudristek No.32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah: **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”**. Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: Makna kata “Berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional

yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

“Inovasi” Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

“Tertata” Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi da tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin

berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Relegius” Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

“Aktual” Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

“Sinergi” Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-oyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

1.2.2 Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Tanah Laut yang BERINTERAKSI”**, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan

menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan pada misi ke – 3 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar.
4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
5. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
6. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
7. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF
8. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF.
9. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
10. Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari.
11. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan.
12. Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran.

13. Meningkatnya kualitas SDM
14. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja
15. Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Formulir Sasaran Strategis

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|---|---------|
| 1 | Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan | 1 | Angka Partisipasi Kasar (PAUD) | |
| | | | APK | 41 % |
| | | 2 | Persentase APK | |
| | | | APK | |
| | | | SD | 100 % |
| | | | SMP | 81 % |
| | | 3 | Persentase APM | |
| | | | APM | |
| | | | SD | 88.90 % |
| | | | SMP | 67 % |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | 4 | Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B | 59 % |
| | | 5 | Persentase Angka Kelulusan SD | 100 % |
| | | 6 | Persentase Angka Kelulusan SMP | 100 % |
| | | 7 | Rata - rata Nilai Ujian SD/MI | 62.29 |
| | | 8 | Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs | 62.45 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|----|--|--------|
| 3 | Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar | 9 | Rata – Rata Lama Belajar SD | 6.05 |
| | | 10 | Angka Putus Sekolah SD | 0.20 % |
| | | | | |
| 4 | Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD | 11 | Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD | 87 % |
| | | 12 | % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD | 57 % |
| | | | | |
| 5 | Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 13 | Rata – Rata Lama Belajar SMP | 3.01 |
| | | 14 | Angka Putus Sekolah SMP | 0.05 % |
| | | | | |
| 6 | Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP | | Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP | 92 % |
| | | | % guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP | 50 % |
| | | | | |
| 7 | Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF | 15 | % PAUD minimal terakreditasi B | 70 % |
| | | 16 | % LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B | 47 % |
| | | 17 | % PKBM yang terakreditasi Minimal B | 62 % |
| | | | | |
| 8 | Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF | 18 | Persentase Satu Desa Satu PAUD | 68 % |
| | | 19 | % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan | 90 % |
| | | 20 | % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional | 60 % |
| | | | | |
| 9 | Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD | 21 | % Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD | 71 % |
| | | 22 | % guru yang memiliki | 35 % |

| | | | | |
|----|--|----|---|-------|
| | | | sertifikat pendidik PAUD | |
| 10 | Meningkatnya budaya lokal yang lestari | 23 | % Budaya lokal yang dilestarikan | 100 % |
| 11 | Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan | 24 | Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan | 100 % |
| 12 | Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran | 25 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Baik |
| 13 | Meningkatnya kualitas SDM | 26 | Persentase SDM yang bersertifikat | 50 % |
| 14 | Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja | 27 | Nilai LAKIP SKPD (Kategori) | BB |
| 15 | Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD | 28 | Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan | 100 % |

1.3 Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut memiliki 8 (delapan) ruang, 1 (satu) ruang pendataan, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 2 Pimpinan Dinas Pendidikan

| | | |
|---|----------------------|-------------|
| 1 | Sudaryana, S.Pd | 2001 – 2005 |
| 2 | Drs. H. NoorIfansyah | 2005 – 2008 |

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 3 | H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd | 2009 – 2011 |
| 4 | Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd | 2011 – 2013 |
| 5 | Luffiati Uyun, M.Pd | 2013 – 2016 |
| 6 | Abdillah, M.Pd | 2017- 2020 |
| 7 | Drs. H. Zainal Abidin | 2021 – 2022 |
| 8 | Abdillah, M.Pd | 2023 s/d sekarang |

Mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan PAUD & PNF dengan jumlah staf keseluruhan 99 (lima puluh sembilan) orang dan 4 (empat) staf keamanan.

Jumlah sekolah disemua jenjang yang berada dibawah ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 639 (empat ratus tiga puluh dua) sekolah.

1.3.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.


Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 3 Pimpinan Dinas Pendidikan

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Sudaryana, S.Pd | 2001 – 2005 |
| 2 | Drs. H. NoorIfansyah | 2005 – 2008 |
| 3 | H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd | 2009 – 2011 |
| 4 | Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd | 2011 – 2013 |
| 5 | Luffiati Uyun, M.Pd | 2013 – 2016 |
| 6 | Abdillah, M.Pd | 2017 – 2020 |
| 7 | Drs. Zainal Abidin | 2021- 2022 |
| 8 | Abdillah, M.Pd | 2023 s/d sekarang |

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :



Kepala Dinas

: Drs. Zainal Abidin

Sekretaris

: Dra. Hj. Indah Herlina

Kabid Pembinaan SD

: Myrza Fahrina, ST

Kabid Pembinaan SMP

: Giri Aristiadie, S.Pd, MM

Kabid Pembinaan PAUD & PNF

: Hj. Juwairiah, S.Pd

Kabid Kebudayaan

: Hj. Siti Asiah, S.IP

Kasubag Keuangan & BMD

: Yanti Erliani, SAK

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

: Safariani, A.Mg

Kasubag Umum & Kepegawaian

: Irma Rahmawati, S.E, M.Si

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Kasi K3 PAUD | : Siswati, M.Pd |
| Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD | : Bambang Wijanarko, ST |
| Kasi K3 SD | : Muhtar, S.Pd |
| Kasi Kelembagaan & Sarpras SD | : Rubiah Suprianti, SP |
| Kasi K3 SMP | : Arie Irawan, S.Kom |
| Kasi Kelembagaan & Sarpras SMP | : Alam M., ST |

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;

15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.3.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang PAUD dan Bisang Dikdas, Bidang Kebudayaan dan Bidang GTK dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan berikut ini:

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO | TINGKAT GOLONGAN | JUMLAH | |
|--------|------------------|--------|-------|
| 1 | Golongan IV | 769 | orang |
| 2 | Golongan III | 1458 | orang |
| 3 | Golongan II | 88 | orang |
| 4 | Golongan I | 9 | orang |
| Jumlah | | 2324 | orang |

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2.1.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan yang tertuang dalam sebuah Program dan Kegiatan. Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 07 Program, 15 Kegiatan dan 68 sub kegiatan yang mana program dan kegiatan tersebut berpedoman kenapa RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Adapun Rekapitulasi Anggaran Dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 terlampir.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya adakah sekumpulan kegiatan, dapat bersifat fisik atau non-fisik, yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan-kegiatan dapat dipandang sebagai komponen program yang tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan satu sama lain. Baik program atau kegiatan harus terukur, terikat waktu, dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 100.1.7/05/PEM/2024 Perihal Penyusunan LKPJ/LPPD/RLPPD Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2023 dan penginputan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun IKK yang di ampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 IKK *Outcome* Tahun 2023 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

| NO | Data Yang Diperlukan | Capaian | Keterangan |
|----|--|---------|------------------|
| 1 | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD | 9427 | Rapor Pendidikan |
| | Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten bersangkutan | 12543 | |
| 2 | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar | 39089 | Rapor Pendidikan |
| | Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota bersangkutan | 39599 | |
| 3 | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama | 18485 | Rapor Pendidikan |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| | umlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan | 20137 | |
| 4 | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan | 776 | |
| | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan | 645 | |
| 5 | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan | 16 | |
| 6 | Jumlah cagar budaya yang terdata | 16 | |

Tabel 3. 2 IKK *Output* Tahun 2023 Bidang Pendidikan

| No | IKK Outcome | No | IKK Output | Capaian |
|----|--|----|--|---------|
| 1 | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD | 1 | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi | 323 |
| | | 2 | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 1.420 |
| | | 3 | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 1.420 |
| | | 4 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD | 801 |
| | | 5 | Jumlah pendidik pada PAUD | 1015 |
| | | 6 | Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | - |
| | | 7 | Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non- | 128 |

| | | | | |
|---|---|----|---|-------|
| | | | formal dari lembaga pem | |
| 2 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 1 | Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi | 282 |
| | | 2 | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 39089 |
| | | 3 | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 18485 |
| | | 4 | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 39089 |
| | | 5 | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 18485 |
| | | 6 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar | 1700 |
| | | 7 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 366 |
| | | 8 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar | 2990 |
| | | 9 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama | 1714 |
| | | 10 | jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | 245 |
| | | 11 | jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | 57 |
| | | 12 | jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar | 570 |
| | | 13 | jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama | 183 |
| | | 14 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 2656 |
| | | 15 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik | 1523 |

| | | | | |
|---|---|----|--|-------|
| | | 16 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 243 |
| | | 17 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 57 |
| | | 18 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 143 |
| | | 19 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat | 94 |
| 3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 1 | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi | 11 |
| | | 2 | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | 776 |
| | | 3 | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan | 776 |
| | | 4 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan | 142 |
| | | 5 | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan | 238 |
| | | 6 | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) | 199 |
| | | 7 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | nihil |
| | | 8 | Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 | 10 |

Tabel 3. 3 IKK *Output* Tahun 2023 Bidang Kebudayaan

| No | IKK Outcome | No | IKK Output | Capaian |
|----|-------------------------------|----|---|---------|
| 1 | Terlestarikannya Cagar Budaya | 1 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) | 1 |
| | | 2 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) | 1 |
| | | 3 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | 1 |
| | | 4 | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) | nihil |
| | | 5 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) | nihil |
| | | 6 | Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran | 1 |
| | | 7 | Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data | nihil |
| | | 8 | Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi) | 1 |
| | | 9 | Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) | 16 |
| | | 10 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum | nihil |
| | | 11 | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan | 14 |
| | | 12 | Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota | nihil |

| | | | |
|--|----|--|-------|
| | 13 | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya | nihil |
| | 14 | Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi | nihil |
| | 15 | Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budya | nihil |
| | 16 | Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman | nihil |
| | 17 | Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota | nihil |
| | 18 | Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman | 1 |
| | 19 | Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat | Nihil |

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 06 Program, 15 Kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 557.292.222.288,- dengan realisasi Rp 500.720.945.788,- dengan realisasi 89.85 %. Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dapat kami tuangkan menggunakan tabel terlampir.

Tabel 3. 4 Tabel Capaian Kinerja dan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----------|--|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 396.434.473.791 | 352.470.270.922 | 88,91% |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 351.906.225 | 149.473.990 | 42,48% |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 239.999.548 | 105.355.300 | 43,90% |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 111.906.677 | 44.118.690 | 39,42% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 392.303.829.183 | 348.952.731.522 | 88,95% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 392.218.079.193 | 348.883.815.522 | 88,95% |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan | 85.749.990 | 68.916.000 | 80,37% |

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|---------------|
| | Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 79.726.060 | 74.730.200 | 93,73% |
| | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 79.726.060 | 74.730.200 | 93,73% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 828.375.715 | 740.217.591 | 89,36% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 44.817.317 | 25.428.000 | 56,74% |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 275.034.537 | 232.181.400 | 84,42% |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 24.984.771 | 23.775.844 | 95,16% |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 29.947.090 | 16.050.000 | 53,59% |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.600.000 | 3.000.000 | 83,33% |
| | Penyediaan Bahan/Material | 10.000.000 | 10.000.000 | 100,00% |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 439.992.000 | 429.782.347 | 97,68% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.682.605.545 | 2.372.115.899 | 88,43% |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 391.500.000 | 240.882.884 | 61,53% |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2.291.105.545 | 2.131.233.015 | 93,02% |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 188.031.063 | 181.001.720 | 96,26% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.000.000 | 40.688.136 | 99,24% |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 117.031.063 | 110.438.584 | 94,37% |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 30.000.000 | 29.875.000 | 99,58% |
| | | | | |
| 2 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 158.851.401.107 | 146.457.063.396 | 92,20% |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 92.902.059.952 | 85.315.072.385 | 91,83% |
| | Penambahan Ruang Kelas Baru | 1.508.834.500 | 1.352.712.272 | 89,65% |
| | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 3.313.695.700 | 3.072.231.396 | 92,71% |
| | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 154.467.600 | 142.011.051 | 91,94% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 13.693.346.770 | 12.504.534.257 | 91,32% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas | 13.127.951.750 | 12.198.344.235 | 92,92% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 141.692.200 | 124.296.000 | 87,72% |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | 7.235.041.400 | 7.056.000.000 | 97,53% |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 4.749.919.590 | 4.474.925.000 | 94,21% |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 1.010.355.701 | 837.899.000 | 82,93% |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 705.183.000 | 651.159.000 | 92,34% |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 10.859.417.070 | 8.147.354.060 | 75,03% |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 650.906.346 | 460.478.281 | 70,74% |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 30.551.300.000 | 29.801.433.837 | 97,55% |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 4.754.782.825 | 4.070.869.690 | 85,62% |
| | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 445.165.500 | 420.824.306 | 94,53% |
| | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 41.283.981.221 | 37.909.044.909 | 91,83% |
| | Penambahan Ruang Kelas Baru | 1.304.204.728 | 1.163.650.898 | 89,22% |
| | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 2.387.985.438 | 2.208.979.919 | 92,50% |
| | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 1.127.778.400 | 1.018.300.141 | 90,29% |
| | Pembangunan Laboratorium | 3.363.497.700 | 3.214.498.387 | 95,57% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 3.324.824.610 | 3.073.534.003 | 92,44% |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------------|--------|
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 3.659.971.700 | 3.317.542.738 | 90,64% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 622.583.904 | 564.673.712 | 90,70% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | 2.081.304.950 | 1.792.960.643 | 86,15% |
| | Pengadaan Mebel Sekolah | 2.523.181.659 | 2.457.030.000 | 97,38% |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | 2.683.142.081 | 2.425.641.930 | 90,40% |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik | 309.793.477 | 283.140.366 | 91,40% |
| | Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 359.985.942 | 298.153.000 | 82,82% |
| | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 799.602.035 | 686.582.054 | 85,87% |
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2.415.511.551 | 2.222.621.690 | 92,01% |
| | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 535.791.442 | 412.412.400 | 76,97% |
| | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 139.730.358 | 117.692.040 | 84,23% |
| | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 10.785.100.000 | 10.319.121.445 | 95,68% |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 2.859.991.246 | 2.332.509.543 | 81,56% |
| | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 18.719.082.482 | 17.885.894.881 | 95,55% |
| | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 471.142.060 | 455.219.000 | 96,62% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | 1.294.841.521 | 950.392.800 | 73,40% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | 1.074.999.915 | 988.824.700 | 91,98% |
| | Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD | 164.999.400 | 140.739.840 | 85,30% |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | 599.970.127 | 559.085.636 | 93,19% |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 8.007.729.757 | 7.746.849.245 | 96,74% |
| | Pengelolaan Dana BOP PAUD | 7.055.400.000 | 7.001.469.260 | 99,24% |
| | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | 49.999.702 | 43.314.400 | 86,63% |
| | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5.946.277.452 | 5.347.051.221 | 89,92% |
| | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 350.192.483 | 231.849.000 | 66,21% |
| | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 53.360.000 | 48.795.000 | 91,44% |
| | Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | - | - | 0,00% |
| | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan | 99.925.102 | 80.443.600 | 80,50% |
| | Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan | 3.499.999.867 | 3.072.068.600 | 87,77% |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 374.930.356 | 214.355.500 | 57,17% |
| | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 374.930.356 | 214.355.500 | 57,17% |
| | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 89.999.866 | 81.489.000 | 90,54% |
| | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 284.930.490 | 132.866.500 | 46,63% |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 936.335.708 | 905.192.610 | 96,67% |
| | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 936.335.708 | 905.192.610 | 96,67% |
| | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan | 936.335.708 | 905.192.610 | 96,67% |
| 5 | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 345.119.464 | 332.780.860 | 96,42% |
| | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 345.119.464 | 332.780.860 | 96,42% |
| | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | 345.119.464 | 332.780.860 | 96,42% |
| 6 | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR | 349.961.862 | 341.282.500 | 97,52% |

| | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|--------|
| | BUDAYA | | | |
| | Pengelolaan Cagar Budaya | 349.961.862 | 341.282.500 | 97,52% |
| | Peringkat Kabupaten/Kota | | | |
| | Pelindungan Cagar Budaya | 349.961.862 | 341.282.500 | 97,52% |

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu.

Berikut kebijakan strategis bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut :

Tabel 3. 5 Tabel Kebijakan Tahun 2023

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan |
|----|--|--------------------------|---|
| 1 | Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Perbub No. 8 Tahun 2022 | Meningkatkan kesejahteraan guru |
| 2 | Pemberian Beasiswa Miskin Bagi Peserta Didik SD dan SMP | Perbub No. 30 Tahun 2022 | Menekan angka putus sekolah, Masyarakat kurang mampu dapat bersekolah |

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya adalah sebagai berikut

Tabel 3. 6 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya

| NO | Rekomendasi DPRD Tahun N-1 | Tindak Lanjut | Tujuann/masalah yang diselesaikan |
|----|--|--|---|
| 1 | SKPD agar segera dibuatkan master plan pendidikan dengan berkoordinasi bersama Bappeda | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus berkoordinas dengan bapeda dan perguruan tinggi dalam rangka pembuatan master plan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut | Tersedianya Master Plan pendidikan ini sebagai acuan dalam rangka Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah |
| 2 | Perlunya perhatian terhadap pengawasan pendidik di setiap | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah | Salah satu tujuan utama pengawasan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | jenjang tingkatan di sekolah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah laut | melakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung maupun melalui laporan bulanan yang dibuat oleh sekolah | pendidik adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan pengawasan yang tepat, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa para pendidik memberikan pengajaran yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan |
| 3 | Perlu adanya Pemetaan SDM Pendidik dan Komposisi Pemerataan Guru di berbagai wilayah | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemetaan dan pemerataan pendidik dalam rangka meningakan mutu pendidikan di tanah laut | Menyediakan akses pendidikan yang setara dan merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau geografis. Fungsi pemerataan pendidikan adalah untuk menciptakan peluang yang adil dan setara dalam pendidikan, serta mengurangi kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan antara berbagai kelompok Masyarakat. |
| 4 | DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan Apresiasi atas Realisasi indicator pelestarian dan pengembangan budaya Daerah ditahun 2022 dengan capaian 100 %, telah mencapai terget yang ditetapkan, dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan penetapan seni music, seni tari dan budaya yang belum ditetapkan dalam keputusan Bupati Tanah laut | Pemertahanan dan pelestarian budaya, pengenalan generasi muda terhadap warisan budaya dan Peningkatan Rasa Bangga dan Identitas Nasional |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| | <p>telah ditetapkan kedalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 1002-KUM/2021, pada tahun 2022 telah dilakukan pelestarian dan pengembangan seluruhnya. Sedangkan unsur-unsur lain seperti seni musik, seni tari dan budaya belum ditetapkan dalam keputusan Bupati tetapi tetap dilaksanakan pelestarian dan pengembangnya, sehingga harapannya unsur-unsur budaya yang belum ditetapkan dengan SK Bupati segera ditetapkan agar mempunyai kepastian hukum yang mengikat</p> | <p>Nomor 188.45/1002-KUM/2021</p> | |
|--|---|-----------------------------------|--|

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB V

PENUTUP

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari perangkat daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan Urusan Wajib Bidang Pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain dari pada itu, pada hakikatnya pembangunan adalah untuk dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya pembangunan bidang Pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan akan mengangkat kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan ukuran keberhasilannya memerlukan jangka waktu lama dalam arti kata investasi yang ditanamkan di bidang pendidikan (*human investation*) hasilnya dapat diketahui dalam beberapa tahun ke depan.

LPPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan yang disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. Komponen eksternal Dinas Pendidikan & Kebudayaan sebagai pihak-pihak yang dapat memberikan sumbang saran untuk kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut merupakan wujud dari pembangunan partisipasi stakeholder. Oleh karena itu membangun dunia pendidikan di daerah ini perlu adanya sinergisitas dari sebuah proses perubahan yang secara gradual dan terprogram dan untuk mencapai cita-cita mencerdaskan masyarakat.

LAMPIRAN